

**PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI TENTANG MEREK MERDEKA BELAJAR)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : MEITHA RIA SUSANTI
NIM : 02022681923011**

Dosen Pembimbing Tesis:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. | (Pembimbing Utama) |
| 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP | (Pembimbing Kedua) |

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS MEREK MERDEKA BELAJAR)**

Oleh:


**MEITHA RIA SUBANTI
02022681923011**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 196210251987032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Meitha Ria Susanti
NIM	: 02022681923011
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Asal Instansi	: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



MEITHA RIA SUSANTI
NIM. 02022681923011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:

**PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)**

Diajukan Oleh:

Nama : Meittha Ria Susanti

NIM : 02022681923011

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 196210251987032002**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS
PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI TENTANG MEREK MERDEKA BELAJAR)

Disusun Oleh :

NAMA : MEITHA RIA SUSANTI
NIM : 02022681923011

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.En., BKP

(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirnon, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. Febrina, S.H., M.S

(.....)

Anggota 3 : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (STUDI TENTANG MEREK MERDEKA)”** dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini;
2. Rasulullah SAW, yang telah mewariskan ajaran dan tuntunannya kepada kita semua;
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Subranudin dan Ibu Lasmi Hartati yang selalu memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
4. Kedua adikku, Dechan Gusta Dwijaya dan Septa Indah Permata Sari yang selama ini selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu, saran dan arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
11. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu, saran dan arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
12. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik;
13. Segenap dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang Tesis ini;

14. Seluruh staf dan karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas dalam kelancaran perkuliahan;
15. Kantor Notaris/PPAT Kgs. Yusrizal. S, SH., M.Kn beserta staf yang telah banyak memberikan nasehat selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan.
16. Teman-teman saya Kiki, Pitri, Icha, Kak Dwita, Sandra, Kak Johan, F. Akbar, Darma, Rifky, Rama, Repa, Cilta, Deni, K. Akbar, Farhan;
17. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian Tesis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Tesis ini agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik dimasa mendatang.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan yang sedang menyusun Tesis.

Penulis,



Meitha Ria Susanti
02022681923011

PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu"

(HR. Turmudzi)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang tuaku
- ❖ Kedua Saudaraku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI TENTANG MEREK MERDEKA BELAJAR)”**. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Konotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis berusaha untuk mempersembahkan tesis ini sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat bagi banyak pihak. Namun, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang membangun dalam perbaikan tesis ini.

Palembang, Juli 2021

Penulis,



Meitha Ria Susanti

ABSTRAK

PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI TENTANG MEREK MERDEKA BELAJAR)

Oleh :

Meitha Ria Susanti, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka

Hak atas merek sebagai hak kebendaan tidak berwujud juga dapat beralih atau dialihkan salah satunya dengan melalui hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar peralihan kepemilikan merek; peranan notaris dalam peralihan hak atas merek terdaftar melalui Hibah; dan tata cara peralihan merek merdeka belajar yang dilakukan PT Cikal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Analitis. Hasil Penelitian menunjukkan dalam peralihan hak Merek hanya disebutkan dalam bentuk perjanjian (tertulis). Suatu hak atas merek atau hak eksklusif yang dapat beralih atau dialihkan dengan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, dan sebab- sebab lain; Notaris juga berperan membuat akta hibah sebagai persyaratan peralihan merek dan juga memiliki peran untuk melegalisasi tanda tangan para pihak sehingga timbul kepastian hukum secara legal; Peralihan merek merdeka belajar dari pemilik ke penerima adalah dilakukan dengan penyerahan yuridis (*Juridische Levering*) jadi PT Cikal selaku pemilik Merek Merdeka Belajar mengalihkan merek tersebut melalui hibah, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam praktik peralihan merek wajib dicatatkan di lembaga pendaftaran dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilengkapi dokumen akta hibah ataupun perjanjian yang sudah dilegalisasi oleh notaris, setelahnya diumumkan dalam berita acara merek, barulah merek merdeka belajar beralih. Diharapkan pemilik merek dan penerima merek mengalihkan merek yang dimilikinya wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang merek untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan merek, baik untuk pemilik merek maupun untuk penerima merek, agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan hukum.


Kata Kunci : Notaris; Merek; Hibah

Pembimbing I,




Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

**NOTARY ROLE IN MAKING THE ESTABLISHMENT OF THE DEED OF BRAND
GRANT BASED ON UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDY ON BRAND MERDEKA BELAJAR)**

By:

Meitha Ria Susanti, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka

Trademark rights as intangible property rights can also be transferred through grant as one of the ways. This study aims at analyzing the legal provisions forming the basis for the transfer of brand ownership; the role of a notary public in the transfer of rights of registered trademark through a grant; and the procedure of transferring "Merdeka Belajar" brand from PT. Cikal to the Ministry of Education and Culture. It is a normative legal library research with legislative, conceptual, and analytical approaches. The results of the study show that the transfer of trademark rights is only stated in the form of an agreement (written). A right to a brand or an exclusive right can be transferred through inheritance, will, waqf, grant, agreement, and other causes. Notary Public also play a role in making a grant deed as a requirement for brand transfer and in formalizing the signatures of the parties for legal certainty. The transfer of "Merdeka Belajar" brand is carried out by juridical handover that PT. Cikal as the owner transferred it through a grant to the Ministry of Education and Culture. In practice, the transfer of trademark is registered at the registration agency, in this case the Directorate General of Intellectual Property, with a grant deed or agreement that has been legalized by a notary public. After it is announced in the official report of the mark, then the brand is transferred. It is expected that the parties must comply with and implement the provisions as regulated in the trademark regulation to ensure legal certainty and provide legal protection for trademark ownership for parties to avoid legal issues.

Keywords: Notary; Brand; Grant

Advisor I,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Advisor II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP

NIP. 196210251987032002

**Approved by,
The Head of Notary Master Study Program**



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Kerangka Konseptual.....	20
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Bahan Hukum Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	28
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HIBAH DAN PERAN NOTARIS DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. Peranan Notaris Dalam Hak Kekayaan Inelektual.....	29
1. Pengertian Notaris.....	29
2. Kewenangan Notaris membuat Akta.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian.....	37
1. Pengertian Perjanjian.....	37
2. Macam-macam Perjanjian.....	38
3. Syarat Sah Penelitian.....	41

C.	Tinjauan Umum tentang Hibah.....	42
1.	Pengertian Hibah.....	42
2.	Pengaturan Hibah.....	45
3.	Unsur-unsur Hibah.....	48
D.	Tinjauan Umum Tentang Merek.....	50
1.	Pengertian Merek.....	50
2.	Jenis-jenis Merek.....	56
3.	Fungsi Merek Dalam Perdagangan.....	59
4.	Peralihan Hak Atas Merek.....	61
5.	Pendaftaran Merek.....	69

BAB III PEMBAHASAN

A.	Ketentuan Hukum Yang Menjadi Dasar Peralihan Kepemilikan Merek Terdaftar	
1.	Asas First To File Dalam Pendaftaran Merek.....	75
2.	Peralihan Hak Atas Merek	81
3.	Proses Penyerahan Merek.....	86
B.	Peranan Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	
1.	Hak Eksklusif Dalam Merek.....	89
2.	Merdeka Belajar Merek Terdaftar.....	91
3.	Kepemilikan Merek Merdeka Belajar.....	95
C.	Peralihan Merek Merdeka Belajar Dari Pemilik ke penerima	
1.	Akta Hibah Sebagai Akta Autentik.....	100
2.	Peranan Notaris Dalam Peralihan Merek.....	103
3.	Prosedur Peralihan Merek melalui Hibah.....	106

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA.....	112
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian dunia, Hak Intelektual sangat penting bagi perekonomian dunia guna membawa kesejahteraan bagi umat manusia.¹ Hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan bebas dari *Intellectual property rights*.² Dengan meningkatkan perlindungan hukum maka dapat dikatakan memberikan penghargaan terhadap kekayaan intelektual melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai.³ HKI merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah bagi pengusaha-pengusaha baik perorangan maupun yang berbadan hukum terhadap kekreatifannya untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.⁴

Dalam HKI ada dua macam definisi, pertama HKI dalam definisi sehari-hari yakni segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia, lalu yang kedua adalah pengertian HKI dalam kategori hukum yaitu

¹ Adrian Sutedi. 2009. *Hak Kekayaan Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5.

² *Ibid.* hlm. 10.

³ Irene Svinarky , Ukas, dan Padrisan Jamba, 2018. "Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 1, hlm. 64.

⁴ *Ibid.*

seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu.⁵

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, HKI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).⁶

Untuk mendapat kepastian hukum, maka HAKI perlu didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁷ Sehingga mendapat hak eksklusif seperti; hak ekonomi yang dapat dialihkan atau beralih kepada pihak lain.⁸

Hak Atas Merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual dimana merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.⁹

⁵ Achmad Chosyali, 2018. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Refleksi Hukum*, Vol. 3 No.1, hlm. 50.

⁶ Bagas Saka Dwiwangga. 2018. "Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Dengan Cara Wakaf". *Jurist-Diction*. Vol. 1 No.1, hlm. 87.

⁷ Annalisa Yanahan dan Elmadiantini. 2019. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual". *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 4, Issue 1, hlm. 52.

⁸ *Ibid.*

⁹ Yayuk Sugiarti. 2016. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Vol. 3 No. 1, hlm. 32.

Adapun jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, meliputi:¹⁰

a. Merek Dagang

“Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

b. Merek Jasa

“Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Pada dasarnya sifat-sifat yang dimiliki oleh pemegang hak merek adalah sama dengan sifat-sifat yang melekat pada HAKI, yaitu bersifat eksklusif, individual, dan mutlak dalam HAKI berarti bahwa hasil ciptaan yang berasal dari kreativitas dan hasil pemikiran intelektual seseorang atau kelompok dapat dipertahankan kedudukannya apabila ada pihak lain yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap hasil karyanya.¹¹

¹⁰ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹¹ Bagas Saka Dwiwangga. *Op.Cit.* hlm. 87

Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemegang HAKI yang sah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi barang atau jasa miliknya, kecuali jika telah memperoleh persetujuan darinya.¹²

Mengingat bahwa hak merek merupakan hak yang bersifat khusus, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹³ Wujud dari penghormatan hak pribadi itu adalah diakuinya oleh undang-undang tentang keberadaan hak milik, apakah itu hak milik atas benda materiil maupun hak milik atas benda immateriil seperti hak merek. Hak atas merek sebagai hak kebendaan tidak berwujud juga dapat beralih atau dialihkan.¹⁴ Secara khusus, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek terdaftar tersebut dapat beralih atau dialihkan hanya karena hal-hal berikut:¹⁵ Pewarisan, Wasiat, Wakaf, Hibah, Perjanjian; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Berkenaan dengan hibah, yang diatur di dalam pasal 1666 KUHPdata menjabarkan pengertiannya yaitu yang dimaksud daripada hibah adalah dimana suatu perjanjian dimana penghibah di saat hidupnya telah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma dan tidak bisa ditarik

¹² *Ibid.* hlm. 87-88.

¹³ *Ibid.* hlm. 88.

¹⁴ Rifzki Dhian Pramuvti Kholis Roisah. 2018. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat". *Notarius*, Vol. 11 No. 1, hlm. 135.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 131.

kembali, undang-undang disini tidak mengakui hibah lainnya selain hibah orang yang masih hidup.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:¹⁶

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyarat bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berujud maupun tidak berujud, benda tetap maupun benda bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksana dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Berikut disampaikan ketentuan hibah sebagaimana dimaksud: ¹⁷

¹⁶ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2181>

¹⁷ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=422>

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUHPerdata)
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerdata)
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdata)
4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdata)

Penghibahan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bersifat *obligatoir* seperti halnya jual-beli dan tukar menukar, hal ini berarti bahwa perjanjian hibah belumlah memindahkan hak milik atas barang yang dihibahkan, hak milik baru berpindah setelah dilakukan penyerahan (*levering*).¹⁸

Belum ada pengaturan tentang penyerahan (*levering*) benda bergerak yang terdaftar, namun beberapa doktrin dan analogi pernah dikemukakan terkait dengan pengelompokan benda atas kapal yang penyerahannya (*levering*) dilakukan seperti pada benda tidak bergerak yaitu melalui balik nama. Analogi ini juga dapat dipakai untuk hak atas merek sebagai hak atas

¹⁸ *Ibid.* hlm. 135.

benda bergerak yang terdaftar sehingga setelah peralihan terjadi penyerahan hak atas merek tersebut dilakukan dengan balik nama yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek.¹⁹

Sehingga dalam peralihan Hak atas Merek terdaftar tersebut dimohonkan pencatatannya kepada Menteri, disertai dengan dokumen pendukungnya. Peralihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 67 Tahun 2016 menerangkan bahwa untuk mengajukan pencatatan peralihan hak merek harus melampirkan dokumen persyaratan berupa : fatwa waris, surat wasiat, akta wakaf, akta hibah, akta perjanjian atau bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan akta hibah sebagai persyaratan peralihan hak atas merek, belum ada aturan khusus mengenai peralihan hak atas merek wajib menggunakan akta notaris. Karena dalam peralihan hak menurut Undang-Undang Kekayaan Intelektual khususnya Merek tidak menyebutkan secara eksplisit menggunakan akta notariil, tetapi hanya disebutkan dalam bentuk perjanjian (tertulis).²⁰ Perjanjian tertulis mempunyai makna sebagai perjanjian di bawah tangan yang artinya dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan campur tangan pejabat umum (notaris).²¹

¹⁹ *Ibid.* hlm. 136.

²⁰ Annalisa Yanahan dan Elmadiantini. *Op. Cit.* hlm. 55

²¹ *Ibid.*

Padahal penggunaan akta otentik dalam peralihan hak atas merek seperti memenuhi persyaratan dalam proses pendaftarannya sampai proses peralihan hak atas merek tersebut sangat penting guna meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti sengketa dikemudian hari dan memberikan perlindungan hukum saat terjadi sengketa.²²

Menyinggung masalah peralihan hak atas merek melalui hibah tersebut diatas, peneliti dalam hal ini mengambil contoh peralihan hak atas merek terdaftar yakni merek “Merdeka Belajar” yang menimbulkan pro-kontra.

Merek “Merdeka Belajar” digunakan oleh Sekolah Cikal sejak tahun 2014 melalui Kampus Guru Cikal sebagai ekosistem untuk menggerakkan perubahan pendidikan dan telah dipraktikkan dalam kurikulum, pelatihan, dan publikasi Yayasan Guru Belajar.²³

Sekolah Cikal mendaftarkan Hak Atas Merek dan bukan Hak Paten atas “Merdeka Belajar” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai upaya mencatatkan dan melindungi keberlangsungan upaya pengembangan pendidikan selama ini.

Logo Merek:²⁴

²² Dwi Endah Lestari, “Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang Di Indonesia”, hlm. 70.

²³ Ichsan Emerald Alamsyah, 2020, <https://republika.co.id/berita/qf3kbn349/merdeka-belajar-untuk-inspirasi-peningkatan-pendidikan>. “Merdeka Belajar untuk Inspirasi Peningkatan Pendidikan”, diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.00.

²⁴<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/DID2018009705?type=trademark&keyword=merdeka+belajar>

MERDEKA BELAJAR

Logo/ merek Merdeka Belajar dengan pemilik sekolah Cikal telah didaftarkan di dirjen HKI yang kemudian disetujui pada 22 Mei tahun 2020. Pendaftaran Merek Merdeka Belajar dalam sistem klasifikasi merek, didaftarkan di kelas 16 dengan Nomor Pendaftaran IDM000760123 dan di Kelas 41 dengan Nomor Pendaftaran IDM000760133.

Pada Jumat tanggal 14 Agustus 2020, diumumkan kepada publik oleh Pemilik Merek Dagang Merdeka Belajar dan Kemendikbud bahwa merek Merdeka Belajar akan dihibahkan melalui surat kesepakatan antara Direktur PT Sekolah Cikal dengan Mendikbud RI.²⁵ PT Sekolah Cikal sudah menghibahkan hak atas merek dagang dan jasa tanpa kompensasi kepada Kemendikbud.²⁶

Hal ini diharapkan mengakhiri polemik dan kekhawatiran di masyarakat, istilah "Merdeka Belajar" menjadi komersil dan milik kelompok tertentu.²⁷ Pendiri Sekolah Cikal Najeela Shihab juga menyatakan keputusannya untuk menghibahkan slogan tersebut kepada Kemendikbud karena

²⁵ Muhamad Fasabeni. *Op. Cit.*

²⁶ Nawir Arsyad Akbar dan Andi Nur Aminah, 2020, <https://republika.co.id/berita/qfpmvf384/nadiem-ungkap-merdeka-belajar-tak-lagi-merek-dagang-swasta>. "Nadiem Ungkap Merdeka Belajar tak Lagi Merek Dagang Swasta", diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.20.

²⁷ Yohanes Enggar Harusilo, 2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/14/143345571/akhiri-polemik-sekolah-cikal-hibahkan-jargon-merdeka-belajar-kepada>. "Akhir Polemik, Sekolah Cikal Hibahkan Jargon "Merdeka Belajar" kepada Kemendikbud", diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.25.

memiliki tujuan yang sejalan dengannya untuk masa depan pendidikan di Indonesia.²⁸

Namun hibah tersebut menimbulkan kontra dimana menurut FSGI (Federasi Guru Indonesia) yang disampaikan melalui surat bernomor Istimewa/VIII_FSGI/2020 yang dikirimkan ke Jokowi itu turut dilampirkan kajian hukum perbaikan penyerahan merek Merdeka Belajar yang disusun oleh Dewan Pakar FSGI²⁹

Menurut Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, peralihan hak merek dalam rupa hibah tidak bisa hanya diumumkan lewat konferensi pers dan berwujud kesepakatan antara Direktur PT Sekolah Cikal dan Mendikbud Nadiem Makarim.³⁰ Karena menganggap penyerahan hibah semacam itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan tidak berakibat hukum.³¹

²⁸ CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200814151208-20-535809/nadiem-sebut-merek-dagang-merdeka-belajar-resmi-dihibahkan>. "Nadiem Sebut Merek Dagang Merdeka Belajar Resmi Dihibahkan", diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.28.

²⁹ CNN Indonesia, 2020, <https://headtopics.com/id/fsgi-surati-jokowi-soal-hibah-merek-dagang-merdeka-belajar-15162486>. "FSGI Surati Jokowi soal Hibah Merek Dagang Merdeka Belajar", diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 15.30.

³⁰ *Ibid.*

³¹ detikNews, 2020, Nilai Penyerahan Hibah Merdeka Belajar Cacat Prosedur, FSGI Surati Jokowi, <https://news.detik.com/berita/d-5143372/nilai-penyerahan-hibah-merdeka-belajar-cacat-prosedur-fsgi-surati-jokowi>, diakses pada 27 Januari 2021 pukul 21.45.

Menurut Rahmi Jened peralihan hak atas merek tidak dapat hanya dilakukan secara lisan, tetapi harus menggunakan akta notaris karena dalam hal ini terjadi peralihan hak kepemilikan.³²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah **“PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI TENTANG MEREK MERDEKA BELAJAR)”** .

B. Permasalahan

Dari uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang menjadi dasar peralihan kepemilikan merek?
2. Apa peranan Notaris dalam peralihan hak atas merek terdaftar melalui hibah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana peralihan merek merdeka belajar dari pemilik ke penerima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

³² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi edisi Pertama*.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar peralihan kepemilikan merek.
- 2) Untuk menganalisis peranan notaris dalam memberikan kepastian hukum dalam peralihan hak atas merek terdaftar melalui Hibah.
- 3) Untuk menganalisis tata cara peralihan merek merdeka belajar yang dilakukan PT Cikal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam bidang kenotariatan serta akan menambah pemikiran dan referensi di bidang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama merek yang dapat dialihkan melalui hibah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :

1. Penerima Hibah dan Pemberi Hibah

Agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada saat melakukan peralihan merek melalui hibah

2. Notaris

Agar dapat memberikan masukan berupa peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dalam peralihan merek melalui hibah

3. Direktorat Jenderal HKI

Agar menjadi masukan terkait peralihan merek melalui hibah dalam hal merek yang didaftarkan dalam Direktorat Jenderal HKI.

D. Kerangka Teoritis

a. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum. *Grand Theory* disebut juga teori dasar yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *Middle Theory*.

Dalam penelitian tesis ini, *Grand Theory* yang digunakan oleh peneliti adalah teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yakni teori yang berupaya untuk mengharmonisasikan masyarakat.³³

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu mencegah terjadinya

³³ Luthvi Febryka Nola, 2016. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 40.

sengketa dengan bersikap berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan direksi bagi pemerintah dan ada perlindungan hukum refresif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁴

Dalam hal ini lahirnya karya intelektual yang membutuhkan banyak waktu, biaya, tenaga yang tidak sedikit, perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin agar hak ekonomies dan hak moral yang terkandung dalam karya tersebut dapat dinikmati sepenuhnya oleh pencipta karya tersebut.

Sehingga dalam hal ini menggunakan teori perlindungan hukum dalam tesis ini berkaitan dengan perlindungan hukum untuk mencegah sengketa yang terjadi dikemudian hari maka pemakaian akta notaris dalam peralihan hak atas merek dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

Teori Kepastian Hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah “sebuah sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan tentang apa yang harus dilakukan”.³⁵ Undang-undang yang aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bertingkah laku individu di dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat.³⁶ Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi tindakan terhadap individu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum sebagai batasan bagi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* hlm. 94-95.

masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu.³⁷ Dibuatnya aturan itu dan dilaksanakannya aturan tersebut kemudian akan menimbulkan kepastian hukum. Dalam hal ini, pemakaian teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab permasalahan soal kepastian hukum penggunaan akta notaris saat melakukan peralihan merek terutama peralihan merek melalui hibah.

b. *Middle Theory*

Middle Theory merupakan teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai. Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan *Middle Theory* merupakan teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai. Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan Teori Perjanjian yang dimana istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

³⁷ *Ibid.* hlm. 94.

Syarat Sahnya Perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain: Kesepakatan, Kecakapan, Suatu hal tertentu dan Suatu hal tertentu.

Agar memperoleh kesepakatan (kata sepakat ialah kecocokan antara kehendak/kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan persetujuan. Pada pernyataan-pernyataan kehendak yang menghasilkan kesepakatan dibedakan antara penawaran (*aanbod, offerte*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptatie*). Penawaran dapat dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian; unsur ini mencakup *esensialia* (unsur yang mutlak harus ada, yaitu barang dan harga).³⁸

Untuk menganalisis dasar kontraktual berlandaskan pada pernyataan atau kehendak, menurut Niewenhui ada tiga teori perkembangan, yaitu :³⁹

a. Teori kehendak (*wilsleer; wilstheorie*), menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Keberatan terhadap teori ini karena dalam lalu lintas hukum sangat sulit untuk mengetahui apakah pernyataan yang dibuat oleh seseorang itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apakah ada

³⁸ Ilham Akbar, 2016. " Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda Pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan", *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*", Vol. 16 No. 2, hlm. 99.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

kepastian hukum mengenai lahirnya keterikatan kontraktual selalu menjadi sebuah pertanyaan.

- b. Teori pernyataan (*verklaringsleer; verklaringstheorie*), menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. Kelemahan teori ini apabila terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendak.
- c. Teori kepercayaan (*vertrouwensleer; vertrouwenstheorie*), adalah teori baru sebagai ajaran yang diikuti (*hersendeleer*), merupakan teori jalan tengah yang menjembatani kelemahan dan kekurangan dua teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan yang menjadi landasan keterikatan kontraktual adalah pernyataan yang selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan keputusan kehendak.

Adapun Teori Peranan Notaris, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat dengan UUNJN memberikan definisi mengenai Notaris yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”⁴⁰

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris

⁴⁰ Habib Adjie. “Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Bandung : Refika Aditama. hlm. 40.

sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁴¹

c. *Applied Theory*

Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan Teori Hibah, dimana merek terdaftar adalah kekayaan intelektual berbentuk benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain melalui Pewarisan, Wasiat, Hibah, Perjanjian dan Sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang.⁴²

Hibah yang diatur di dalam pasal 1666 KUHPerdara menjabarkan pengertiannya yaitu yang dimaksud daripada hibah adalah dimana suatu perjanjian dimana penghibah di saat hidupnya telah menyerahkan suatu benda secara cuma- cuma dan tidak bisa ditarik kembali, undang-undang disini tidak mengakui hibah lainnya selain hibah orang yang masih hidup.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 42.

⁴² Tajuddin Noor, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek Menurut Undang Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Hukum Kaidah*, hlm. 10.

Penghibahan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bersifat *obligatoir* seperti halnya jual-beli dan tukar menukar, hal ini berarti bahwa perjanjian hibah belumlah memindahkan hak milik atas barang yang dihibahkan, hak milik baru berpindah setelah dilakukan penyerahan (*levering*).⁴³

Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi. Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal (Pasal 1667 KUHPerdata).⁴⁴

Salah satu syarat sahnya hibah dalam hukum Perdata tercantum dalam pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi: Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.⁴⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendaftaran akta hibah kepada notaris dalam hukum perdata adalah merupakan keharusan.⁴⁶

⁴³ Rifzki Dhian Pramuvti Kholis Roisah. *Op.Cit.* hlm. 135.

⁴⁴ Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ius Civile*, hlm. 113.

⁴⁵ Dian Latifiani, 2015. “Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah”, *Abdimas*, Vol. 19 No. 1, hlm. 25-26.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 26.

Hak atas merek sebagai hak atas benda bergerak yang terdaftar, peralihannya dilakukan dengan balik nama yang diatur secara khusus dalam Undang-undang merek.⁴⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Notaris

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

2. Akta

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara

⁴⁷ Rifzki Dhian Pramuvti Kholis Roisah. *Op.Cit.* hlm. 136.

yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

3. Merek

Dalam laman resminya, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainya.⁴⁸

Sementara dalam konteks perjanjian internasional, istilah merek didefinisikan dalam perjanjian TRIPs dan berbunyi sebagai berikut: ⁴⁹

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Suchs signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

“Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari perusahaan lain harus dapat dijadikan merek. Tanda yang dimaksud, khususnya kata, termasuk nama personal, huruf-huruf, unsur figuratif dan kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda tersebut harus tampak secara visual”.

⁴⁸ Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita. *Op.Cit.* hlm. 6

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 6-7.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memberikan pengertian merek yakni:⁵⁰

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

4. Hibah

Pasal 1666 KUHPerdara:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Penghibahan digolongkan dalam perjanjian Cuma-Cuma (bahasa Belanda *OM niet*) dalam perkataan dengan Cuma-Cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestisnya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak.⁵¹

5. Peralihan

Peralihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan pemindahan, penggantian, penukaran, perubahan. Sedangkan hak adalah

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵¹ Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. *Op.Cit.* hlm. 113.

kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, atau wewenang menurut hukum.⁵²

6. Hak atas merek

adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pemilik merek menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.⁵³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang juga biasanya dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).⁵⁴ Penelitian hukum normatif berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.⁵⁵ Lebih

⁵² Rizki Dhian Pramuvti dan Kholis Roisah, *Op. Cit.* hlm. 134.

⁵³ Oksidelfa Yanto. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)", *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1, hlm. 26.

⁵⁴ Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 100.

jauh, penelitian hukum normatif juga berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan-Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁷ Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif.⁵⁸ Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu Hukum) yang sedang dihadapi.⁵⁹ Berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan karena dalam suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undang, untuk mengkaji permasalahan hukum terkait dengan Merek.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 100-101.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, dkk. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 97.

⁵⁸ Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Op. Cit.* hlm. 133.

⁵⁹ *Ibid.*

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁶⁰

Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁶¹

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah pendekatan terhadap bahan hukum guna mengetahui makna yang terkandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundangan secara konseptual, dan juga mengetahui penerapannya dalam praktik putusan hukum.⁶²

3. Bahan Hukum Penelitian

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 147.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 47.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁶³, berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁶⁴ Bahan hukum primer juga adalah bahan hukum yang mengikat⁶⁵, contoh bahan hukum primer adalah Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁶⁶ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁶⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁶⁸

⁶³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.135-136.

⁶⁴ Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.47.

⁶⁵ Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 118.

⁶⁶ *Ibid.* hlm.54.

⁶⁷ Peter Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 195-196.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 106.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁶⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan yang dilakukan secara kualitatif yang berasal dari data primer, sekunder, maupun data tersier yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif yakni penarikan kesimpulan yang bertolak belakang dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.⁷⁰

⁶⁹ M Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 111.

⁷⁰ Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya : Bayumedia Publishing, hlm.197.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*.
- Indriyanto, Agung dan Yusnita, Iرنie Mela. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Irwansyah dan Yunus, Ahsan. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M Nazir, *Metodologi Penelitian*. 2005. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Kekayaan Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abdulloh, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Abdurahman, Humaedi. 2020, "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu", *Aktualita*, Vol. 3 No. 1.
- Adhani, Oktaviana dan Bagiyo Atmaja. 2020, Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No 1.

- Akbar, Ilham. 2016. "Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda Pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan", *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2,
- Arafat, Yasir. "Sistem Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menanggulangi Persamaan Merek Yang Dapat Mengakibatkan Timbulnya Sengketa", Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Arifin, Zaenal Dan Muhammad Iqbal, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1.
- Asmita, Novia. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Elviani, S.H.,M.Kn Kabupaten Gowa";
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Bidari, Ashinta Sekar. "Kajian Hukum Pembatalan Suatu Akta Otentik Sebagai Legal Cover Para Pihak Terkait Dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian", Fakultas Hukum - Universitas Surakarta.
- Chosyali, Achmad. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Refleksi Hukum*, Vol. 3 No.1.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. 2019. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1.
- Djusfi, Apri Rotin dan Winata, Jumadi. "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ius Civile*.
- Dwiwangga, Bagas Saka. 2018. "Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Dengan Cara Wakaf". *Jurist-Diction*. Vol. 1 No.1.
- Andhita Fatmawati, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, "Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek", Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Hartana 2016, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 2.
- Hasanuddin Kusuma Negara, Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 1. No.2.

- Hayuningrum, Yulia Widiastuti Dan Kholis Roisah, 2015, "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Jatmiko dan Retno Lies Setyawati, 2015. Pengaruh Brand Positioning Dan Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha, *Jurnal Ekonomi*, Vol.6 No. 2.
- Jened, Rahmi. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Intergrasi Ekonomi edisi Pertama.
- Lestari, Dwi Endah. "Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang Di Indonesia.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol. 3 No.2.
- Negara, Hasanuddin Kusuma. "Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 1. No.2.
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Noor, Tajuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek Menurut Undang Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Hukum Kaidah*.
- Nurhidayati, 2017, "Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001(Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo)", *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol.5, No.1.
- Oktaviarni, Firyra 2016. Hak Atas Merek Dalam Usaha Jasa Transportasi jalan Online Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2.
- Roisah, Rifzki Dhian Pramuvti Kholis. 2018. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat". *Notarius*, Vol. 11 No. 1.
- R. Murjiyanto, 2017, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Issue. 1.
- Sanjaya, Umar Haris dan Muhammad Yusuf Suprpton. 2017, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2.
- Septarina, Muthia dan Salamiah, 2020, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Al'Adl*, Vol. XII No. 1.

- Sugiarti, Yayuk. 2016. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Vol. 3 No. 1.
- Susilowardani, 201 4. "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit Di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual, Perbankan, dan Fidusia)". *Jurnal Repertorium*, Edisi 1.
- Svinarky, Irene, Ukas, dan Jamba, Padrisan. 2018. "Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 1.
- Tinenta, Kristami. 2018, "Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Lex Privatum*, Vol. VI No. 5.
- Tjukup, I Ketut. 2015-2016, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- Utama, Wiriya Adhy Dan Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Yanahan, Annalisa dan Elmadiantini. 2019. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual". *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 4, Issue 1.
- Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)", *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1.
- Yuanitasari, Deviana. 2017. "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2.
- Zainuddin, Asriadi. 2017, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1 .No 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

D. Internet

Akbar, Nawir Arsyad dan Aminah, Andi Nur. 2020, <https://republika.co.id/berita/qfpmvf384/nadiem-ungkap-merdeka-belajar-tak-lagi-merek-dagang-swasta>. "Nadiem Ungkap Merdeka Belajar tak Lagi Merek Dagang Swasta", diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.20.

Alamsyah, Ichsan Emerald. 2020, <https://republika.co.id/berita/qf3kbn349/merdeka-belajar-untuk-inspirasi-peningkatan-pendidikan>. "Merdeka Belajar untuk Inspirasi Peningkatan Pendidikan", diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.00.

DetikNews, 2020, Nilai Penyerahan Hibah Merdeka Belajar Cacat Prosedur, FSGI Surati Jokowi, <https://news.detik.com/berita/d-5143372/nilai-penyerahan-hibah-merdeka-belajar-cacatprosedur-fsgi-surati-jokowi>, diakses pada 27 Januari 2021 pukul 21.45.

Fasabeni, Muhamad. 2020, https://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/118361-serikat-guru-ada-kepentingan-bisnis-di-balik-hibah-merdeka-belajar-/. "Serikat Guru: Ada Kepentingan Bisnis di Balik Hibah Merdeka Belajar, diakses pada 15 Oktober, Pukul 15.15.

Harususilo, Yohanes Enggar. 2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/14/143345571/akhiri-polemik-sekolah-cikal-hibahkan-jargon-merdeka-belajar-kepada>. "Akhiri Polemik, Sekolah Cikal Hibahkan Jargon "Merdeka Belajar" kepada Kemendikbud", diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.25.

<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/DID2018009705?type=trademark&keyword=merdeka+belajar>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/25/nadiem-makarim-jelaskan-2-poin-penting-dari-pidato-hari-guru-merdeka-belajar-dan-guru-penggerak>

<https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/secara-konseptual-merdeka-belajar-itu-ideal>

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2181>

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=422>

Indonesia, CNN. 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200814151208-20-535809/nadiem-sebut-merek-dagang-merdeka-belajar-resmi-dihibahkan>. "Nadiem Sebut Merek Dagang Merdeka Belajar Resmi Dihibahkan", diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 15.28.

Indonesia, CNN. 2020, <https://headtopics.com/id/fsgi-surati-jokowi-soal-hibah-merek-dagang-merdeka-belajar-15162486>. "FSGI Surati Jokowi soal Hibah Merek Dagang Merdeka Belajar", diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 15.30.

JawaPos.com. 2020, Terkait Merdeka Belajar, Nadiem: Prosedur Hibah Sedang dalam Proses Pendidikan, <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/27/08/2020/terkait-merdeka-belajar-nadiem-prosedur-hibah-sedang-dalam-proses/>, diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 21.49

World Intellectual Property Organization, Membuat Sebuah Merek (Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah, Intellectual Property For Business Series, Number 1.

